



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 230 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi;
- b. bahwa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, perlu adanya Target Penerimaan PAD Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ak  
h.

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah Pengelola PAD adalah :

- a. melaksanakan pemungutan dan bertanggung jawab atas pengamanan Perubahan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2021; dan
- b. berkewajiban melaksanakan penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah



Kabupaten pada Kantor Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Setiap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah  
melaporkan perkembangan Penerimaan Pendapatan asli  
Daerah Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021  
sampai dengan tanggal 31 desember 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan  
pada tanggal 24 MEI 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas, Bagian/ Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan di salakan;
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 230 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1	A. PAJAK DAERAH :	
		4.1.1.01	1. Pajak Hotel	117.000.000
		4.1.01.06.01.001	- Hotel	60.000.000
		4.1.01.06.07.001	- Rumah Penginapan dan Sejenisnya	40.000.000
		4.1.01.06.08.001	- Rumah Kost Lebih dari 10 Kamar	17.000.000
			2. Pajak Restoran	515.000.000
		4.1.01.07.02.001	- Rumah Makan dan sejenisnya	15.000.000
		4.1.01.07.07.001	- Jasa boga/katering dan sejenisnya	500.000.000
		4.1.01.08.08.001	3. Pajak pacuan kuda, Kendaraan bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000
			- Pajak Hiburan	1.000.000
		4.1.01.09.01.001	4. Pajak Reklame	27.000.000
			- Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	27.000.000
		4.1.01.10.02.001	5. Pajak Penerangan Jalan Sumber lain	
			Pajak Penerangan Jalan dan Sumber lain	2.000.000.000
			- Pajak Penerangan	2.000.000.000
		4.1.01.14.37.001	6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	
			Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	1.500.000.000
			- Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.500.000.000
		4.1.01.12.01.001	7. Pajak Air Tanah	
			Pajak Air Tanah	1.000.000
			- Pajak Air Tanah	1.000.000
		4.1.01.15.01.001	8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.050.000.000
			PBB Sektor Perkotaan	
			- PBB Sektor Perkotaan	420.000.000
			PBB Sektor Perdesaan	
			- PBB Sektor Perdesaan	630.000.000
		4.1.01.16.01.001	9. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000
			- BPHTB Pemindahan Hak baru	25.000.000
			- BPHTB Pemindahan Hak lama	25.000.000
			Sub Total Pajak Daerah	5.261.000.000
2.	Dinas Kesehatan	4.1.02	A. RETRIBUSI DAERAH	
3.	UPT Rumah Sakit	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.	Dinas LH	4.1.02.01.01	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.287.000.000
5.	Dinas Perhubungan	4.1.02.01.01.0001	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.287.000.000
			- Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSUD	15.000.000.000
			2. Retribusi Pelayanan Persampahan	300.000.000
			3. Retribusi Parkir di tepi di jalan umum	506.000.000
			- Parkir Roda Empat	200.000.000
			- Parkir Roda Enam	1.000.000
			- Parkir Roda Tiga	5.000.000
			- Parkir Roda Dua	300.000.000
6.	Dinas Koperindag	4.1.02.01.05	4. Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000
		4.1.02.01.05.0001	- Retribusi Pelataran	400.000.000
		4.1.02.01.05.0002	- Retribusi Los	300.000.000
		4.1.02.01.05.0003	- Retribusi Kios	300.000.000
			Sub Total Retribusi Jasa Umum	19.093.000.000
7.	Dinas PU	4.1.02.02	B. Retribusi Jasa Usaha	
			1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.500.000
			- Sewa Alat Berat	50.000.000
			- Retribusi Penyewaan bangunan	1.500.000
		4.1.02.02.01	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya	5.000.000
			- Tempat Reklame Hibauan	2.500.000
			- Tempat Reklame Pengumuman	2.500.000
	Dinas Perhubungan		2. Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000
			- Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000
	Dinas Perhubungan		3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200.000.000
			- Jasa Kepelabuhan	100.000.000



8.	Dinas Perhubungan		- Jasa Tambat dan Labuh	100.000.000
	Dinas Pertanian		3. Retribusi Penyebrangan Orang	
			- Retribusi Penyebrangan Di Atas Air (Penyebrangan Air)	30.000.000
			4. Retribusi Rumah Potong Hewan	3.000.000
			- Retribusi Rumah Potong Hewan sebelum dipotong	1.500.000
			- Retribusi Rumah Potong Hewan sesudah dipotong	1.500.000
			Sub Total Retribusi Jasa Usaha	291.500.000
9.	Dinas PTSP	4.1.2.03	C RETRIBUSI IZIN TERTENTU	
		4.1.2.03.01	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangnan ( IMB )	
			- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	150.000.000
		4.1.2.03.05	2. Retribusi Pemberian Izin Perikanan	
			- Retribusi Pemberian Izin Perikanan	10.000.000
		4.1.2.03.15	4. Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A	
			- Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A	10.000.000
			Sub Total	170.000.000
			Sub Total A - B - C	19.554.500.000
10.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	4.1.03	A. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	
		4.1.03.02.01.001	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Milik daerah / BUMD	
		4.1.03.02.01.001	- Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	5.000.000
		4.1.03.02.01.001	- Bagian Laba dari Bank sulwesi Tengah	2.500.000.000
			Sub Total	2.505.000.000
	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	4.1.04	B. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	9.669.330.984
		4.1.04.05	1. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000
		4.1.04.05.02	2. Jasa Giro Pemegang Kas	10.000.000
		4.1.04.08	3. Penerimaan atas tuntutan atas kerugian keuangan daerah (TGR)	2.500.000.000
			4. Rekening Deposito pada Bank Sulteng	
			Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	
			4. Bidang Pendidikan	
			5. Bidang Kesehatan	
			6. Bidang Pekerja Umum	
			7. Bidang Perencanaan Pembangunan	
			8. Bidang Pertanahan	
			9. Bidang Pemerintah Umum	
			10. Bidang Pertanian	
			11. Pendapatan dari Pengambilan	
			12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
			13. Pengembalian Kelebihan Pembeyaran Perjalanan Dinas	
			14. Pendapatan Lain-Lain dari Pengembalian	
			15. Penerima Lin-lain	
		4.1.04.18	16. Lain-lain PAD Sah Lainnya	
		4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
			17. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.659.330.984
			- Puskesmas Totikum	504.000.000
			- Puskesmas Salakan	480.000.000
			- Puskesmas Tataba	480.000.000
			- Puskesmas Lolantang	504.000.000
			- Puskesmas Bulagi	468.000.000
			- Puskesmas Patukuki	360.000.000
			- Puskesmas Sabang	492.000.000
			- Puskesmas Lumbi-Lumbia	408.000.000
			- Puskesmas Mansamat	240.000.000
			- Puskesmas Saleati	324.000.000
			- Puskesmas Tinagkung Utara	264.000.000
			- Puskesmas Totikum Selatan	336.000.000
			- Puskesmas Bakalan Raya	120.000.000
			- Rumah sakit Pratama Bilabangai	679.330.984
			18. Dana Bantuan Operasional Sekolah	
			Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri	
			Dana Bos Satuan Pendidikan Swasta	
			Uang Jaminan Pemeliharaan Petak Pasar	
			Uang Penyewaan Bis Laut	
			Sub Total A+B	12.174.330.984
			Jumlah Total	36.989.830.984

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM